



**KARAKTERISTIK PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN
PEMERIKSAAN DI MUKA PERSIDANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

OLEH

**DIAN PRATIWI
B111 03 112**

No. Urut	25-04-2007
Nama	Fate. Hukuman
Tempat	1 (Sntu) des.
Agama	H
No. Layan	756/25-4-07
No. Klas	36799

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2007**



**KARAKTERISTIK PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN
PEMERIKSAAN DI MUKA PERSIDANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

OLEH

**DIAN PRATIWI
B111 03 112**

No. Pendaftaran	25-04-2007
Nama	Fate. Hukuman
Tempat	1 (Sntu) des.
Agama	H
No. Ijazah	756/25-4-07
No. Kelas	76799

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2007**

HALAMAN JUDUL

**KARAKTERISTIK PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN
PEMERIKSAAN DI MUKA PERSIDANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

OLEH

**DIAN PRATIWI
B11103112**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam
Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2007**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : DIAN PRATIWI
Nomor Pokok : B111 03 112
Program : Praktisi Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Karakteristik Penyidikan, Penuntutan dan
Pemeriksaan di Muka Persidangan Tindak
Pidana Narkotika

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, April 2007

Pembimbing I


DR. SLAMET SAMPURNO, S.H., M.H., DFM

NIP: 132 010 566

Pembimbing II


HAERANA H., S.H., M.H.

NIP: 131 961 578

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : DIAN PRATIWI
No. Pokok : B11103112
Program : Praktisi Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Karakteristik Penyidikan, Penuntutan dan
Pemeriksaan di Muka Persidangan Tindak Pidana
Narkotika.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi Praktisi Hukum.

Makassar, April 2007

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP. 131 661 823

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Dian Pratiwi
Nomor pokok : B 111 03 112
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Praktisi Hukum
Judul skripsi : Karakteristik Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Muka Persidangan Tindak Pidana Narkotika.


Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : DR. M. SYUKRI AKUB, S.H., M.H.
Sekretaris : MUH. HASRUL, S.H.
Anggota : 1. DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H, M.H.
2. DR. H. M. SAID KARIM, S.H., M.H.
3. H. M. IMRAN ARIEF, S.H., M.H.
4. SYAMSUDDIN MUHTAR, S.H., M.H.

Makassar, April 2007


Panitia Ujian

Ketua



DR. M. SYUKRI AKUB, S.H., M.H.
NIP. 130 808 592

Sekretaris



MUH. HASRUL, S.H.
NIP. 132 300 773

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pembantu Dekan I



DR. A. Pangerang Moenta, S.H, M.H, DFM.
NIP. 131 661 823

ABSTRAK

DIAN PRATIWI (B11103112), *Karakteristik Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Muka Persidangan Tindak Pidana Narkotika*, (dibawah bimbingan Slamet Sampurno dan Haeranah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan tindak pidana narkotika. Disamping itu juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan tindak pidana narkotika.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan melihat instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu pada Kepolisian Resort Kota Makassar Timur, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, dimana penulis mengambil data yang diperoleh secara langsung dari sebuah penelitian baik berupa wawancara langsung terhadap narasumber dilapangan serta berupa data lainnya yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana narkotika, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun tahap pemeriksaan di muka persidangan terdapat beberapa ketentuan yang menyimpang dari KUHAP. Ketentuan-ketentuan itulah yang menjadi karakteristik dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan tindak pidana narkotika. Dalam penyidikan, penyidik memiliki wewenang khusus seperti: dapat melakukan perpanjangan penangkapan, dapat melakukan penggeledahan, berwenang membuka dan memeriksa setiap barang kiriman, dapat melakukan penyitaan dan pemusnahan barang bukti. Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum melaporkan rencana tuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Pada tahap pemeriksaan di muka persidangan, perkara narkotika disidangkan dengan acara pemeriksaan biasa, adanya jaminan keamanan dan perlindungan bagi pelapor, hukuman pokok bersifat kumulatif, terdapat pula hukuman tambahan, dan hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan yaitu tersangka menyangkal melakukan tindak pidana narkotika dan bila jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi di persidangan serta rencana tuntutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi terlambat disampaikan kepada jaksa penuntut umum maka persidangan tertunda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dan terima kasih untuk penyelamatku "*Jesus Christ*" atas berkat dan kasih karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis serta penyertaan dan perlindungan-Nya dalam setiap langkah kehidupan penulis sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda Amiruddin Nur dan Ibunda Rika Sinarli serta adik-adikku Vica Talbiana, Edwin Yusuf Amir, Loviety dan Nurul Hardianti, untuk cinta, kasih sayang, perhatian, pengertian, bantuan materil dan spiritual serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama melaksanakan proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasanya, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Pada proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka melalui kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. dr. Idrus A. Paturusi SpBO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. DR. Syamsul Bachri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak DR.Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM selaku pembimbing I dan Ibu Haeranah, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
4. Para dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan nasehat dan rela berbagi kisah pengalaman dan bantuannya.
5. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani urusan administrasi.
6. Bapak Didi Haryono, S.H., selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Makasar, Bapak Amir Syarifuddin, S.H., selaku Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar, Bapak Zulkarnaen Achmad Lopa, S.H., M.H., selaku Kasi Pemeriksa Kejaksaan Negeri Makassar, Bapak Desty Rerung, S.H., selaku Kasubsi Penyidikan Pidana Khusus

Kejaksaan Negeri Makassar, Bapak Andi Salim, S.H., selaku Kasubsi Sospol Kejaksaan Negeri Makassar, Ibu Ivone, S.H., M.H., selaku Kasubsi Prodsarin Kejaksaan Negeri Makassar, Ibu Rahmawati, S.H., dan Kak Andi M. Dachrin, S.H., atas bimbingan dan bantuannya dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini.

7. IPTU Woro Susilo, S.E., selaku Kaur Bin Polresta Makassar Timur, AIPTU Mappiati, S.H., selaku penyidik, BRIPKA Sugiman, BRIGPOL Muhlis dan BRIPTU Sufirlon, selaku penyidik pembantu, atas bantuan dan bimbingannya selama penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota Makassar Timur.
8. Ketua, Hakim dan staf Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan bantuan dan arahan selama penulis melakukan penelitian.
9. Para sahabat terbaikku GSB crew Hilda, S.H., Sulvianny, S. H., Ciarah, Ria, Yuyun serta Winda, terima kasih atas semua semangat, waktu, tenaga, pengertian, dan perhatian yang selalu kalian berikan kepada penulis, semoga persahabatan kita akan tetap terjalin sampai selamanya.
10. Saudara-saudara terbaikku di CAREFA (Pencinta Alam Recht Faculteit) Eka Tenriabeng, Firdaus, Azhar, Chandra, Andhika, Hasbuddin B. Paseng, Muh. Ghazali, Wendra, Umar Yusuf, Ahmad Muhtaram, Muh. Riza Pahlawan, Anas Malik, Elrianto Sara, Arpan

Renaldy, Muh. Isnaeni, S.H., Rahman, S.H., M. Farabi, dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan, semangat, cinta, dan kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis.

11. Teman-teman KKN angkatan X Profesi Hukum yang berlokasi di Kejaksaan Negeri Makassar (K' Ani Kalau, Franky, Tasnim, Mustamin, Syarifuddin, Ronald, Leonita, Riri, Aisyah dan Ari).

12. Tak lupa juga untuk semua teman-temanku di Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK), *Asian Law Student's Association* (ALSA), dan khususnya Keluarga Besar Angkatan 2003 "**Advokasi 03**", Sri Mulyati, Dhibet, Meir, Muh. Budi Setiady, S.H., Hanafia, S.H, Hendrayadi, S.H, Surya Dharma, Ferdiansyah, Amril Purwanto, Metha, Bang Asdar, S.H., Kak Ragil, S.H., Kak Sera, S.H., Kak Tini, S.E., Kak Rizal, S.T. atas bimbingan dan bantuannya.

13. dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis menyebutkan namanya satu persatu atas kebersamaan dan persaudaraanya selama ini.

14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Tuhan

selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan kalian
semua. Amin

Makassar, April 2007

Penulis,



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	11
B. Pengertian Narkotika dan sejenisnya	12
1. Pengertian Narkotika	12

2. Jenis Narkotika	14
3. Jenis Tindak Pidana Narkotika	17
C. Pengertian Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Muka Persidangan.....	27
1. Pengertian Penyidikan	27
2. Pengertian Penuntutan	34
3. Pemeriksaan Sidang Pengadilan	40
D. Karakteristik Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Muka Persidangan	45
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Lokasi Penelitian	57
B. Jenis dan Sumber Data	57
C. Teknik Pengumpulan Data	57
D. Analisis Data	58
BAB IV PEMBAHASAN	59
A. Karakteristik Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Muka Persidangan Tindak Pidana Narkotika	59
1. Tahap Penyidikan	60
2. Tahap Penuntutan	63
3. Tahap Pemeriksaan di Muka Persidangan	65

B. Kendala yang dihadapi dalam Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Muka Persidangan Tindak Pidana Narkotika	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan hasil dari proses kemajuan teknologi yang digunakan dalam kepentingan pengobatan atau kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun seiring berjalannya waktu terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat terutama generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia mulai muncul pada tahun 1909. Penyalahgunaan narkotika tidak terbatas pada jenis *Opiuoida* dan ganja saja melainkan juga jenis alkohol atau minuman keras. Peredaran gelap narkotika juga semakin luas sehingga diperlukan tindakan nyata untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ketidaktahuan generasi muda pada narkotika dan gejala-gejala kepribadian serta ketersediaan narkotika merupakan pokok permasalahan dalam memerangi narkotika. Padahal dampak penggunaan narkotika sangat merusak kondisi mental para penggunanya, yakni:

1. Kepribadian adiksi, yakni: menyembunyikan tindakan, berpura-pura, berbohong, menipu, dan ingkar janji;
2. Pengaruh narkotika bagi kesehatan tubuh, yakni: adiksi, infeksi paru-paru, infeksi jantung, penularan penyakit Hepatitis C dan HIV Aids.



Dampak lain dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menimbulkan pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian, atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran atau prostitusi, dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak negatif, antara lain:

- Merusak hubungan kekeluargaan;
- Menurunkan kemampuan berfikir;
- Ketidakmampuan membedakan antara yang baik dan yang buruk;
- Perubahan perilaku menjadi anti sosial;
- Menurunnya produktivitas kerja;
- Gangguan kesehatan;
- Mempertinggi kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan tindak kekerasan seperti perkelahian antar pelajar.

Ini berarti penyalahgunaan narkoba berdimensi cukup luas dari segi medik, psikiatri, psikososial, ekonomi-politik, sosial budaya maupun kriminalitas, sehingga masalah ini menjadi semakin kompleks, bahkan sudah merupakan penyakit sosial dalam masyarakat modern saat ini dan belum ditemukan upaya penanggulangannya secara universal yang memuaskan, baik dari segi prevensi, terapi maupun treatment dan rehabilitasi. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia membawa perubahan-perubahan kultural sebagai konsekuensi modernisasi yang kita serap dari negara-negara

maju, yang umumnya mempengaruhi kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Terhadap perubahan sosial ini dengan segala ketidakpastiannya, tidak semua orang mampu (terutama remaja) untuk menyesuaikan diri (adaptasi) yang pada gilirannya memberi suatu konsekuensi logis dalam realitas, dengan salah satu bentuknya adalah penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikategorikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga pengguna atau penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah kepada perilaku maladaptive (kecemasan atau ketakutan berlebihan). Kondisi ini memerlukan perhatian secara serius, yang tanggungjawabnya tidak hanya pada pelaksanaan hukum semata, tetapi menuntut tanggung jawab moral masyarakat sebagai akal bakal pertumbuhan seseorang (masa kanak-kanak hingga dewasa), agar nilai-nilai moral dan etika kehidupan sebagai barometer terhadap apa yang layak dan tidak layak atau apa yang wajar maupun tidak wajar, tetap terjaga.

Untuk mengatasi fenomena meningkatnya kriminalitas yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika yang semakin transparan, maka pemerintah membentuk suatu peraturan sebagai bentuk revaluasi dari setiap permasalahan yang ada, dalam wujudnya demi peningkatan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang mempunyai cakupan

lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup, materi maupun ancaman pidananya diperberat.

Berdasarkan pertimbangan bahwa peraturan yang ada sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, dalam penerapannya belum mampu mengatasi masalah ini secara komprehensif, selain itu perkembangan akan kebutuhan-kebutuhan dalam realitas hukum positif mengharuskan untuk mengubahnya. Sehingga dengan berbagai pertimbangan yang ada, maka pemerintah merevisi peraturan tersebut menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, dengan menambahkan beberapa materi di dalamnya, antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika, sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung serta pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Saat ini perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah menelan banyak korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, yang menjadi korban dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kebanyakan adalah kalangan remaja termasuk pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa. Fenomena yang mengkhawatirkan ini menyadarkan kita bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara tegas.

Untuk mendukung semua tindakan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka pemerintah membentuk dan mengesahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. Pengaturan narkoba dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, diharapkan tindak pidana narkoba dapat ditekan sampai sekecil-kecilnya, karena itulah sebenarnya didalam ketentuan undang-undang tersebut sanksi pidananya sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang lain yang menyangkut kejahatan narkoba.

Menurut penelitian yang dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dalam kasus narkoba, pada umumnya para pelaku tindak pidana tersebut terutama kelompok pemakai adalah orang-orang yang berusia muda, bahkan ada juga yang melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri.

Meningkatnya tindak pidana narkoba pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu:

1. Bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan.
2. Janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan keberanian.

Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkoba. Dan hal ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkoba. Internasional. Selain itu, luasnya wilayah Republik Indonesia merupakan sarana potensial guna menanam sejenis ganja yang merupakan salah satu bahan dasar untuk membuat narkoba, sehingga menyebabkan sumber narkoba, baik yang bersifat alami maupun sintetis tetap tersedia.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988), antara lain dikatakan bahwa:

Masyarakat, bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan

psikotropika. Pemberantasan terhadap kedua masalah tersebut merupakan masalah semua Negara yang perlu ditangani secara bersama pula.

Secara umum mereka yang menyalahgunakan narkotika dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu :

1. Ketergantungan Primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil.
2. Ketergantungan Simtomatis, yaitu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian psikopat (anti sosial), kriminal, dan menggunakan narkotika dan psikotropika hanya untuk kesenangan semata.
3. Ketergantungan Reaktif, yaitu terutama terjadi pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan, dan tekanan teman sebayanya.

Pembagian ketiga golongan ini penting bagi penentuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi mereka, yaitu apakah mereka sebagai penderita (pasien), korban (victim), atau sebagai kriminal. Kelompok ketergantungan simtomatis, perlu mendapatkan sanksi pidana, disamping terapi dan rehabilitasi, sedangkan kelompok ketergantungan primer perlu mendapatkan terapi dan rehabilitasi. Demikian pula terhadap kelompok ketergantungan reaktif, diperlukan terapi dan rehabilitasi serta tindakan

terhadap teman sebayanya yang biasanya berkepribadian anti social atau psikopat, dan untuk hal ini diperlukan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengibatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang keteat dan seksama.

Hal inilah yang mendorong penulis dan sekaligus menjadi inti permasalahan untuk diangkat sebagai karya ilmiah/skripsi dengan judul :

“KARAKTERISTIK PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI MUKA PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah karakteristik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resort Kota Makassar Timur, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar?
2. Kendala apakah ynag dihadapi dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resort Kota Makassar Timur, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui karakteristik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan tindak pidana narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khasanah dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial dan ilmu hukum pada khususnya dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Karakteristik Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Muka Persidangan Tindak Pidana Narkoba.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai masalah-masalah atau kendala-kendala dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan tindak pidana narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata pidana atau biasa disebut dengan istilah hukuman didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangan-undang pidana kita. *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan.

Menurut Pompe (Adami Chazawi, 2002:72) bahwa : "*strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum".

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur perbuatan (Unsur Obyektif), yaitu:
 1. Mencocoki rumusan delik
 2. Melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
- b. Unsur pembuat (Unsur Subyektif).
 1. Adanya kesalahan (terdiri dari *dolus* atau *culpa*).
 2. Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf)

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Wetsdelicten*.

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pelaku utama.
2. Pelaku peserta.
3. Pelaku pembantu.



2. Unsur-unsur Tindak Pidana


Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur perbuatan (Unsur Obyektif), yaitu:
 1. Mencocoki rumusan delik
 2. Melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).
- b. Unsur pembuat (Unsur Subyektif).
 1. Adanya kesalahan (terdiri dari *dolus* atau *culpa*).
 2. Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf)

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Wetsdelicten*.

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pelaku utama.
2. Pelaku peserta.
3. Pelaku pembantu.



Untuk menentukan apakah seorang pelaku tergolong ke dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Bentuk tindak pidana narkotika yang umumnya dikenal adalah:

- a. Penyalahgunaan atau melebihi dosis;
- b. Pengedaran narkotika;
- c. Jual beli narkotika.

Dari ketiga bentuk tindak pidana narkotika itu merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti : pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, pemerasan, pemerkosaan, penipuan, pelanggaran rambu lalu lintas, pelecehan terhadap aparat keamanan, dan lain-lain.

B. Pengertian Narkotika dan Jenisnya

1. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*" yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun

semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Efek dari narkotika selain membius dan menurunkan kesadaran, dapat pula mengakibatkan daya khayal atau halusinasi serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan.

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Pengertian narkotika menurut Sudarto (Moh. Taufik Makarao, 2005:17) bahwa: "Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "*Narke*", yang artinya terbius sehingga tidak merasa apa-apa".

Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff (Moh Taufik Makarao, 2005:18) bahwa: "Narkotika adalah zat-zat atau obat-obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral".

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, (Djoko Prakoso, 2003:48) menyebutkan bahwa: "narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat

yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, dan cocain". Sedangkan menurut Undang-undang Obat Bius, menyebutkan bahwa:

Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau dapat menurunkan kesadaran, serta menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut.

Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, disebutkan mengenai tujuan dari pengaturan narkotika yaitu:

- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
- c. memberantas peredaran gelap narkotika.

2. Jenis Narkotika

Jenis narkotika di dalam Undang-Undang No.22 tahun 1997 pada bab II Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika golongan I;
- b. Narkotika golongan II, dan;
- c. Narkotika golongan III.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata "*Narkoties*", yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak yang besar bagi kaum remaja apabila terjerumus

kejurangnya, menurut Moh. Taufik Makarao (2005:21) adalah sebagai berikut:

1. Candu atau disebut juga dengan *Opium*
Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu termasuk jenis depressants, yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Candu atau opium ini turunannya menjadi morphine dan heroin (putaw).
2. Morphine, adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.
3. Heroin, berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Heroin disebut juga putaw, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi melebihi dosis, si pengguna bisa meninggal seketika.
4. Cocaine, berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.
5. Ganja, berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana.

Menurut Moh. Taufik Makarao (2005:22) Narkotika sintetis atau buatan, adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah NAPZA, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. NAPZA tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.



Narkotika sintetis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya (Moh. Taufik Makarao, 2005:25-27) yaitu :

a. Depressants

Yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan depressants adalah sebagai berikut:

- Sedativa/Hinotika (obat penghilang rasa sakit).
- Tranguilizers (obat penenang)
- Mandrax
- Ativan
- Valium 5
- Metanium
- Rohypnol
- Nitrazepam
- Megadon, dan lain-lain.

Pemakai obat ini menjadi delirium, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

b. Stimulans

Yaitu merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressants, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung bertambah, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong stimulans antara lain sebagai berikut:

- Amphetamine/ectasy
- Meth-Amphetamine/shabu-shabu
- Kafein
- Kokain
- Khat
- Nikotin

c. Hallucinogens/halusinasi

Zat ini menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi.

Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah sebagai berikut:

- L. S. D. (Lysergic Acid Diethylamide)
- P. C. D. (Phencylidine)
- D. M. T. (Demethylrytamine)

- D. O. M. (Illicit Forms of STP)
 - Psilacybe Mushrooms
 - Peyote Cavtus, Buttons dan Ground Buttons
- d. Obat Adiktif lain
Yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti beer,wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman lokal seperti suguer, tuak, dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, kalsium, magnesium dan vitamin B12.

3. Jenis Tindak Pidana Narkotika

a. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Produksi

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, disebutkan

Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat.

Sedangkan pengertian pabrik obat dalam Pasal 1 angka 10, disebutkan: "Perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika."

Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

Pasal 80

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- b. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.00.000,- (dua ratus juta rupiah).

b. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Jual Beli

Tindak pidana narkotika yang menyangkut jual beli bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor, dan tukar menukar narkotika. Hal ini diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Narkotika, sebagai berikut:

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup, atau dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - b. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan II, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan III, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Ayat (1) huruf a, didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b, didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - c. Ayat (1) huruf c, didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Ayat (1) huruf a, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 - c. Ayat (1) huruf c, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Ayat (1) huruf a, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
 - c. Ayat (1) huruf c, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

c. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Pengangkutan Narkotika, diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Narkotika, yakni:

- (1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - b. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - c. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
- a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - c. Ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Ayat (1) huruf a, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b, dilakukan dengan terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
 - c. Ayat (1) huruf c, dilakukan dengan terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
- a. ayat (1) huruf a, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

- b. Ayat (1) huruf b, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- c. Ayat (10) huruf c, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Kemudian masih ada tindak pidana di bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-undang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

Nahkoda atau kapten penerbang yang tanap hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

d. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Penguasaan Narkotika

Dalam Undang-undang ini dibedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I, tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan tindak pidana menguasai narkotika golongan III.

Untuk tindak pidana menguasai narkotika golongan I diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, atau
 - b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Kemudian untuk tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan golongan III diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Ayat (1) huruf a, didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b, didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
- a. ayat (1) huruf a, dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b, dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

e. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84 Undang-undang Narkotika, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:
- a. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - c. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun,
- c. Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

f. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Tidak Melaporkan Pecandu Narkotika

Undang-undang narkotika menghendaki agar pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarganya yang melaporkan. Pasal 46 Undang-undang Narkotika menyebutkan :

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Kewajiban tersebut di atas apabila tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

Untuk orang tua dan wali, Pasal 86 Undang-undang Narkotika mengatur sebagai berikut :

- (1) Orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur sebagaimana maksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (2) Pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tuanya atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Selanjutnya terhadap pecandu narkoba atau keluarganya, Pasal 88

Undang-undang Narkoba menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

g. Tindak Pidana Narkoba Yang Berkaitan Dengan Label dan Publikasi

Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkoba baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkoba (Pasal 41).

Apabila tidak dilaksanakan demikian, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 89 Undang-undang Narkoba yang berbunyi sebagai berikut :

Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

h. Tindak Pidana Narkoba Yang Berkaitan Dengan Jalannya Peradilan

Diatur dalam Pasal 92 Undang-undang Narkoba, yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan tindak pidana narkoba di muka sidang pengadilan, dipidana dengan penjara paling



lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

i. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Penyitaan dan Pemusnahan Narkotika

Apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 94 Undang-undang Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

j. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Keterangan Palsu

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka persidangan, maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP).

Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

k. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Penyimpangan Fungsi Lembaga

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-undang Narkotika untuk memproduksi, menyalurkan atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan kegiatan narkotika tidak sesuai dengan tujuan

penggunaan narkoba sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana dalam Pasal 99.

I. Tindak Pidana Narkoba Yang Berkaitan Dengan Pemanfaatan Anak di Bawah Umur

Pasal 87 Undang-undang Narkoba, menyebutkan :

Barangsiapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

C. Pengertian Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Muka Persidangan

1. Pengertian Penyidikan

Penyelesaian perkara pidana adalah merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, yakni dimulai saat adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan yang bersifat tindak pidana, sampai dijalankan putusan pengadilan serta proses pengawasan dan pengamatan narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat narapidana.

Tahap-tahap perkara pidana menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. tahap penyidikan (*opsporing*);
- b. tahap penuntutan (*vervolging*);
- c. tahap mengadili (*rechtspraak*);
- d. tahap pelaksanaan putusan hakim (*executie*);
- e. tahap pengawasan dan pengamatan narapidana;

penggunaan narkoba sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana dalam Pasal 99.

I. Tindak Pidana Narkoba Yang Berkaitan Dengan Pemanfaatan Anak di Bawah Umur

Pasal 87 Undang-undang Narkoba, menyebutkan :

Barangsiapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

C. Pengertian Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Muka Persidangan

1. Pengertian Penyidikan

Penyelesaian perkara pidana adalah merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, yakni dimulai saat adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan yang bersifat tindak pidana, sampai dijalankan putusan pengadilan serta proses pengawasan dan pengamatan narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat narapidana.

Tahap-tahap perkara pidana menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. tahap penyidikan (*opsporing*);
- b. tahap penuntutan (*vervolging*);
- c. tahap mengadili (*rechtspraak*);
- d. tahap pelaksanaan putusan hakim (*executie*);
- e. tahap pengawasan dan pengamatan narapidana;

Pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Penyidikan merupakan kelanjutan dari penyelidikan. Pengertian penyelidikan sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHAP).

Jika penyelidikan yang dicari dan berusaha ditemukan adalah peristiwanya, sedangkan penyidikan yang dibuat terang adalah tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Pengertian penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat 10 huruf a dan b KUHAP).

Dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika, penyidik terdiri dari:

- a. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI);
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PNS).

Dalam Undang-undang Narkotika telah ditentukan pegawai negeri sipil mana yang diangkat menjadi penyidik, yaitu:

- a. pegawai negeri sipil Departemen Kesehatan,
- b. pegawai negeri sipil Departemen keuangan, dalam hal ini Direktorat Bea dan Cukai,
- c. pegawai negeri sipil departemen terkait lainnya, seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam perkara tindak pidana khusus penyidik PNS melaporkan tentang dimulainya penyidikan kepada penyidik POLRI kepada penuntut umum.

Dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Namun agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi "syarat kepangkatan" sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Dalam Undang-undang Narkotika telah ditentukan pegawai negeri sipil mana yang diangkat menjadi penyidik, yaitu:

- a. pegawai negeri sipil Departemen Kesehatan,
- b. pegawai negeri sipil Departemen keuangan, dalam hal ini Direktorat Bea dan Cukai,
- c. pegawai negeri sipil departemen terkait lainnya, seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam perkara tindak pidana khusus penyidik PNS melaporkan tentang dimulainya penyidikan kepada penyidik POLRI kepada penuntut umum.

Dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Namun agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi "syarat kepangkatan" sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat "penyidik penuh", harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

- a. sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personel yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang "berpangkat Bintara". Kepangkatan yang serupa ini tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintara kurang dapat dipertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai "penyidik pembantu" diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, syaratnya yaitu:

- a. sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

- b. atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- c. diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Wewenang penyidik POLRI didalam menjalankan tugasnya serta untuk menjalankan kewajibannya diberi wewenang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mengingat masalah narkotika sangat berbahaya bagi individu, masyarakat dan Negara maka wewenang Penyidik POLRI diperluas. Perluasan wewenang tersebut sangat diperlukan untuk menguak terjadinya tindak pidana di bidang narkotika.

Wewenang khusus Penyidik POLRI tersebut, terdapat dalam Pasal 66 sampai Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, yaitu:

- a. Penyidik Pejabat POLRI yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang diduga keras untuk melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan ini berdasarkan izin tertulis dari Kepala POLRI atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 66 ayat (2)). Izin tersebut berkaitan erat dengan hak asasi seseorang. Lamanya penyadapan paling lama adalah 30 hari (Pasal 66 ayat (3)).
- b. Penyidik Pejabat POLRI berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung (Pasal 68). Hal ini juga harus didasarkan atas perintah tertulis Kepala POLRI atau Pejabat yang ditunjuk.
- c. Penyidik Pejabat POLRI wajib memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan, selambat-lambatnya 24 jam sejak diketemukan, dengan catatan sebagian disisihkan untuk kepentingan proses perkara (Pasal 71). Untuk pemusnahan dan penyisihan narkotika tersebut dengan membuat berita acara (Pasal 71 ayat (2)). Sedangkan yang tidak dimusnahkan, disimpan oleh Penyidik POLRI atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk (Pasal 71 ayat (3)). Kelalaian terhadap kewajiban tersebut diancam dengan ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

Kewenangan Penyidik PNS dalam KUHAP disebutkan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu.

Kedudukan dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan, yaitu:

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah :



- a. Penyidik Pejabat POLRI yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang diduga keras untuk melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan ini berdasarkan izin tertulis dari Kepala POLRI atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 66 ayat (2)). Izin tersebut berkaitan erat dengan hak asasi seseorang. Lamanya penyadapan paling lama adalah 30 hari (Pasal 66 ayat (3)).
- b. Penyidik Pejabat POLRI berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung (Pasal 68). Hal ini juga harus didasarkan atas perintah tertulis Kepala POLRI atau Pejabat yang ditunjuk.
- c. Penyidik Pejabat POLRI wajib memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan, selambat-lambatnya 24 jam sejak diketemukan, dengan catatan sebagian disisihkan untuk kepentingan proses perkara (Pasal 71). Untuk pemusnahan dan penyisihan narkotika tersebut dengan membuat berita acara (Pasal 71 ayat (2)). Sedangkan yang tidak dimusnahkan, disimpan oleh Penyidik POLRI atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk (Pasal 71 ayat (3)). Kelalaian terhadap kewajiban tersebut diancam dengan ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

Kewenangan Penyidik PNS dalam KUHAP disebutkan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu.

Kedudukan dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan, yaitu:

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah :



- "koordinasi" penyidik POLRI, dan
 - Di bawah "pengawasan" penyidik POLRI.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik POLRI "memberikan petunjuk" kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).
 - c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus "melaporkan" kepada penyidik POLRI tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).
 - d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil "melalui penyidik POLRI" (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).
 - e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik POLRI, penghentian penyidikan itu harus "diberitahukan" kepada penyidik POLRI dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

Kewenangan tersebut juga diperluas sebagaimana diatur dalam Pasal

65 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, yaitu:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkotika;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang narkotika;
- d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana narkotika;
- e. melakukan pemeriksaan surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana narkotika;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana narkotika.

2. Pengertian Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tercantum definisi penuntutan sebagai berikut :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Untuk memberikan gambaran yang luas tentang pengertian penuntutan, Djoko Prakoso (1987:26-27) mengemukakan beberapa pendapat dari para sarjana sebagai berikut :

1. Sudarto

Yang dimaksud dengan tindakan penuntutan ialah berupa penyerahan berkas perkara si tersangka kepada hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang pengadilan (*verweizing naar de terechtzitting*).

2. Wirjono Prodjodikoro

Menurut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.

3. S. M. Amin, berpendapat bahwa: "Menuntut adalah penyerahan perkara ke sidang oleh hakim".

4. Martiman Prodjohamidjojo, berpendapat bahwa: "Penuntutan dalam arti luas merupakan segala tindakan penuntut umum sejak ia menerima berkas penyidik untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri".

2. Pengertian Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tercantum definisi penuntutan sebagai berikut :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Untuk memberikan gambaran yang luas tentang pengertian penuntutan, Djoko Prakoso (1987:26-27) mengemukakan beberapa pendapat dari para sarjana sebagai berikut :

1. Sudarto

Yang dimaksud dengan tindakan penuntutan ialah berupa penyerahan berkas perkara si tersangka kepada hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang pengadilan (*verweizing naar de terechtzitting*).

2. Wirjono Prodjodikoro

Menurut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.

3. S. M. Amin, berpendapat bahwa: "Menuntut adalah penyerahan perkara ke sidang oleh hakim".

4. Martiman Prodjohamidjojo, berpendapat bahwa: "Penuntutan dalam arti luas merupakan segala tindakan penuntut umum sejak ia menerima berkas penyidik untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri".

5. Atang Ranoemihardja

Yang dimaksud dengan penuntutan perkara ialah bilamana atas suatu perkara telah diajukan oleh penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tuntutan agar terhadap perkara tersebut dapat diajukan ke sidang pengadilan.

6. A. Karim Nasution, berpendapat bahwa: "Penuntutan diartikan penentuan, apakah suatu perkara diserahkan atau tidak kepada hakim untuk diputuskan dan jika dilanjutkan ke pengadilan, untuk memajukan tuntutan hukuman".

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa: "Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".

Setelah selesai proses penyidikan perkara narkoba, proses selanjutnya adalah proses penuntutan perkara. Dalam Undang-undang Narkoba tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang penuntutan perkara narkoba. Karena tidak diatur secara khusus maka berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai penuntutan, yaitu Pasal 137 sampai dengan Pasal 144. Penuntutan perkara narkoba dilakukan seperti perkara-perkara pidana lainnya, walaupun demikian penuntut umum perlu memperhatikan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Narkoba tentang asas lebih mendahulukan penyelesaian proses perkara narkoba.

Wewenang Penuntut Umum diatur dalam Pasal 14 KUHP, yakni:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Menbuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Tugas pokok penuntut umum dalam tingkat penuntutan perkara adalah membuat surat dakwaan. Hasil penyidikan perkara pidana yang berupa berkas merupakan bahan dasar bagi penuntut umum untuk membuat surat dakwaan atas perkara yang bersangkutan. Surat dakwaan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, berupa syarat formil dan syarat materil.

Syarat formil surat dakwaan sebagaimana huruf a Pasal 143 ayat (2) bahwa: "surat dakwaan berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka". Sedangkan syarat materil diatur pada huruf b Pasal 143 ayat (2),

bahwa: "dalam surat dakwaan diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan".

Tugas terakhir penuntut umum di tingkat penuntutan adalah melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang sudah dilengkapi dengan surat dakwaan dan diserahkan pula barang buktinya.

Melimpahkan perkara ke pengadilan menentukan bahwa yang berwenang atau yang mempunyai hak untuk menyerahkan suatu perkara pidana ke pengadilan adalah jaksa penuntut umum.

Menurut Moch. Faisal Alam (2001:197) bahwa:

Tindakan menyerahkan suatu perkara pidana ke sidang pengadilan adalah suatu hal yang penting dalam Hukum Acara Pidana, karena dalam peristiwa ini terjadi beralihnya pimpinan dan pejabat yang berwenang mengadakan pemeriksaan pendahuluan/penuntutan kepada pejabat yang berwenang untuk menentukan terakhir mengenai nasib dari perkara pidana itu, artinya memberikan hukuman kepada tersangka maupun menyatakan terdakwa tidak bersalah.

Menurut suatu pedoman dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, (1985:4) bahwa:

Dalam kaitan wewenang jaksa penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan, melakukan tindakan penuntutan dan tindakan-tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum seperti ditentukan dalam Pasal 1 butir 7 dan Pasal 14 huruf e, g dan i KUHAP serta Pasal 15 jo. Pasal 137 KUHAP, dan dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, perlu kiranya diperhatikan apa yang ditentukan dalam Pasal 139 KUHAP dimana jaksa penuntut umum harus segera menentukan sikap, apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan yang berwenang.

Setelah jaksa penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajari dan meneliti serta menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari. Apabila berkas perkara tersebut belum lengkap atau tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil maka jaksa penuntut umum akan menerbitkan P-18 yaitu surat keterangan bahwa berkas perkara belum lengkap dan P-19 yaitu surat keterangan mengenai petunjuk dari jaksa penuntut umum tentang hal yang harus dilengkapi dalam berkas perkara dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum. Akan tetapi jika berkas perkara tersebut telah lengkap atau sudah memenuhi syarat formil maupun syarat materil maka jaksa penuntut umum akan menerbitkan P-21 yaitu surat keterangan bahwa berkas perkara dari penyidik telah lengkap. Untuk mengetahui apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap, maka perlu diperhatikan kelengkapan formal dan material dari berkas perkara tersebut. Kelengkapan formal berkas perkara hasil penyidikan harus memuat antara lain yaitu identitas tersangka seperti dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) a KUHAP yang berbunyi : "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama

dan pekerjaan tersangka", surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila penggeledahan dan penyitaan dilakukan, adanya pengaduan dari orang yang berhak dalam delik aduan, adanya surat izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila dilakukan pemeriksaan surat, serta pembuatan berita acara seperti dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP apabila dilakukan pemeriksaan tersangka, penangkapan dan lain sebagainya, dan ditanda tangani oleh yang berhak menandatangani.

Sedangkan kelengkapan material ialah apabila berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan, antara lain seperti adanya alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183, 184 KUHAP, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHAP.

Apabila berkas perkara tersebut dianggap telah memenuhi segala persyaratan, maka jaksa penuntut umum segera melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan menerbitkan P-31 yaitu surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut serta menetapkan hari persidangan, pemanggilan terdakwa serta saksi, disertai dengan P-29 yaitu surat dakwaan dari jaksa penuntut umum.

Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua Pengadilan Negeri mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, apabila ia berpendapat

bahwa perkara pidana itu termasuk wewenang Pengadilan Negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya, dan surat pelimpahan perkara itu diserahkan kembali kepada jaksa penuntut umum.

Dengan selesainya pelimpahan perkara ke pengadilan, maka proses selanjutnya yang harus dihadapi oleh jaksa penuntut umum ialah tingkat pemeriksaan terdakwa dalam persidangan. Akan tetapi besar kemungkinan, sebelum perkara diperiksa pada sidang pengadilan, jaksa penuntut umum masih mempunyai kesempatan mengubah surat dakwaan, baik untuk melengkapi maupun untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat dakwaan tersebut sebagaimana diatur didalam Pasal 144 KUHP.

3. Pemeriksaan di Muka Persidangan

Sebagaimana diketahui di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan yang terdapat dalam Bab XVI adalah Bagian Ketiga yang mengatur pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa. Dalam acara pemeriksaan biasa, proses sidang dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan undang-undang, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Demikian juga mengenai pembuktian dan alat bukti yang



dipergunakan, berpedoman kepada ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Agar mendapat suatu gambaran yang jelas maka terlebih dahulu dikemukakan bahwa dalam acara pemeriksaan biasa di sidang pengadilan negeri ada beberapa pihak, dan secara teoritis dalam Hukum Acara Pidana dikenal 4 (empat) pihak dalam sidang pengadilan yang kedudukan hukumnya dari masing-masing pihak harus dipahami.

Menurut Atang Ranoemihardja (1983:96-97) bahwa:

Seorang Ahli Hukum Belanda Mr. Trapman pernah memberikan ceramah dalam "*Juristen Congres*" di Nederland, dimana ceramahnya itu ia merumuskan bagaimana kedudukan dan sikapnya dari masing-masing pihak yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa kedudukannya, "*Een subjectieve beoordeling van een subjectieve positie*", maksudnya kedudukan terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang, artinya ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya sendiri. Ia boleh dusta, boleh nyangkal setiap tuduhan, dan ini semuanya untuk kepentingannya sendiri.
2. Pembela sikapnya, "*een objectieve beoordeling van een subjectieve positie*", maksudnya sikap pembela dalam sidang selalu harus disandarkan kepada kepentingan siterdakwa, akan tetapi ia harus bertindak obyektif. Ia harus mempergunakan ukuran-ukuran obyektif walaupun disandarkan untuk kepentingan terdakwa, misalnya pembela harus mengutarakan hal-hal yang dapat meringankan bahwa kalau mungkin untuk membebaskan terdakwa; akan tetapi ia tidak boleh dusta dan ia harus berusaha mencari kebenaran. Dan justru karena disandarkan untuk kepentingan terdakwa, pembela tidak boleh bertindak merugikan terdakwa.
3. Penuntut Umum sikapnya, "*Een subjectieve beoordeling van een objectieve positie*", maksudnya penuntut umum sebagai wakil negara harus menyandarkan sikapnya kepada kepentingan masyarakat dan negara, walaupun demikian penuntut umum harus obyektif, artinya bila dalam sidang tidak cukup terbukti tentang kesalahan terdakwa maka penuntut umum harus meminta supaya

terdakwa dibebaskan, walaupun pertama-tama ia harus berpegang pada kepentingan masyarakat.

4. Hakim sikapnya, "*Een objectieve beoordeling van een objectieve positie*", maksudnya segala-segalanya harus diperhatikan oleh hakim, baik dari sudut kepentingan masyarakat maupun dari sudut kepentingan si terdakwa, misalnya hakim harus memperhatikan masalah-masalah yang meliputi keadaan si terdakwa seperti :
 - Apakah terdakwa melakukan pencurian itu disebabkan oleh karena kemiskinan/tekanan ekonomi.
 - Apakah terdakwa melakukan tindak pidana tersebut untuk pertama kalinya, sebab untuk ini hukumannya lebih ringan daripada ia melakukannya untuk kedua kalinya.

Jadi kesimpulannya Hakim harus memperhatikan kepentingan dari kedua belah pihak.

Acara pemeriksaan biasa, sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Dimulai hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHAP). Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (Pasal 153 ayat (2) a KUHAP). Bila kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka batal demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP).

Menurut ketentuan, yang pertama dipanggil masuk ke sidang ialah terdakwa, yang walaupun ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas menurut Pasal 154 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keadaan bebas ialah keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawasan. Apabila terdakwa tidak hadir, hakim ketua sidang meneliti

apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah atau tidak. Jika dipanggil secara tidak sah maka hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintah supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya (Pasal 154 ayat (3) KUHP).

Mula-mula hakim ketua sidang menanyakan identitasnya, seperti nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang (Pasal 155 ayat (1) KUHP). Kemudian hakim ketua sidang mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya lalu hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah mengerti, apabila terdakwa tidak mengerti maka jaksa penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan (Pasal 155 ayat (2) KUHP) agar jaksa penuntut umum menjamin hak terdakwa guna memberikan pembelaannya dan membatasi jangan sampai permintaan penjelasan itu berjalan berlarut-larut serta penjelasan ini hanya dapat dilakukan pada permulaan sidang.

Setelah jaksa penuntut umum membacakan dan memberikan penjelasan dari surat dakwaan tersebut, maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan misalnya mengenai dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Menurut Andi Hamzah, yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima tersebut ialah dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima atau yang biasa disebut *niet ontvankelijk verklaring van het Openbaar Ministerie*. Undang-undang tidak menjelaskan kapan suatu dakwaan atau tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima.

Apabila terdakwa atau penasihat hukum keberatan, penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya kemudian hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP). Kalau keberatan tersebut diterima oleh hakim, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, dan untuk ini jaksa penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 156 ayat (2) dan (3) KUHAP).

Selanjutnya hakim ketua sidang melanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Adapun diantara saksi-saksi siapa yang terlebih dahulu harus dipanggil dan diperiksa keterangannya telah ditentukan dalam Pasal 160 ayat (1) b KUHAP bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

Sesudah semua saksi yang dianggap perlu oleh hakim selesai memberikan keterangannya, kemudian hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya yang biasa disebut "*requisitoir*". Sesudah itu, terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan

pembelaannya yang dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Semua ini dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) KUHP.

Bahwa hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan tertutup, dengan ketentuan dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

D. Karakteristik Proses Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Narkotika

1. Perkara narkotika harus didahulukan dari perkara yang lain.

Pada dasarnya perkara narkotika termasuk perkara yang lebih didahulukan dari perkara yang lain untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya. Asas ini tercantum dalam Pasal 64 Undang-undang Narkotika, terutama ditekankan kepada penyidik dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Perkara narkotika harus didahulukan disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu :

- a. Perkara narkotika dipandang sebagai perkara yang sangat serius secara nasional maupun internasional.

- b. Perkara narkotika menyangkut kerugian negara, sehingga dengan cepat diputus perkaranya oleh pengadilan, pembayaran denda kepada negara akan mengurangi kerugian tersebut.
- c. Putusan pengadilan yang tinggi dan berat akan berdampak menekan terhadap kuantitas kejahatan narkotika.

Asas ini supaya dapat berjalan lancar harus dipegang teguh oleh penyidik dalam tugasnya melakukan penyidikan perkara narkotika. Sewaktu ada perkara narkotika yang masuk, maka proses penyidikannya diprioritaskan untuk diselesaikan lebih dahulu dibandingkan dengan perkara-perkara yang lainnya.

Dengan adanya asas tersebut apabila penyidik ternyata melalaikannya, pihak tersangka atau penasehat hukumnya dapat meminta kepada penyidik agar penyidik lebih mendahulukan penyidikan perkaranya.

Prioritas lebih mendahulukan penyelesaian perkara narkotika sebenarnya bukan saja dibebankan kepada penyidik, tetapi dibebankan juga kepada penuntut umum dan pengadilan. Sebab kalau hanya penyidikannya yang cepat, sedangkan proses penyelesaiannya perkara selanjutnya berlarut-larut, asas tersebut menjadi tidak ada artinya.

2. Penangkapan terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika dapat diperpanjang maksimal 48 jam.

dan/atau narkoba. Dengan jaminan yang nyata dan dapat dirasakan oleh seseorang yang melapor, maka akan semakin banyak orang yang berani melaporkan peristiwa tersebut.

4. Kewajiban terdakwa membuktikan seluruh harta bendanya.

Dalam Undang-undang Narkoba, terdapat kewajiban terdakwa untuk membuktikan seluruh harta bendanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 74, yang berbunyi :

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana psikotropika dan/atau narkoba yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Karena merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang, seorang terdakwa tidak dapat menolak untuk memberikan keterangan mengenai harta bendanya

5. Penyidik berwenang membuka dan memeriksa setiap barang kiriman.

Penyidik berwenang membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkoba yang sedang dalam proses penyidikan.

Penyidik POLRI maupun penyidik PNS yang mendapat informasi adanya barang kiriman yang isinya narkoba ilegal, dapat segera menghubungi kantor pos dan biro pengiriman barang tersebut untuk

Setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana narkoba, dapat dilakukan penangkapan oleh penyidik (POLRI maupun PPNS) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah keterangan saksi, surat, serta adanya barang bukti, sehingga dapat meyakinkan penyidik untuk melakukan penangkapan.

Dalam Pasal 67 Undang-undang Narkoba penangkapan itu dapat dilakukan paling lama 24 jam. Apabila waktu tersebut tidak cukup, dapat diperpanjang untuk paling lama 48 jam. Perpanjangannya diberikan oleh atasan langsung dari penyidik yang bersangkutan. Perpanjangan waktu penangkapan dimaksudkan untuk pemeriksaan laboratorium, dalam rangka membuktikan kebenaran atas kecurigaan atau dugaan keras adanya psikotropika atau narkoba. Penyidik tidak dapat langsung memastikan barang bukti yang disitanya adalah narkoba atau tidak, walaupun misalnya ia mengetahui secara pribadi. Kepastian narkoba yang menentukan adalah hasil pemeriksaan laboratorium.

Setelah diketahui bahwa barang bukti tersebut benar-benar berupa narkoba, maka penyidikan dapat dilanjutkan. Akan tetapi apabila hasil laboratorium menunjukkan negatif, bukan narkoba, maka penyidik wajib segera membebaskan tersangka dari penangkapan.

Setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana narkoba, dapat dilakukan penangkapan oleh penyidik (POLRI maupun PPNS) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah keterangan saksi, surat, serta adanya barang bukti, sehingga dapat meyakinkan penyidik untuk melakukan penangkapan.

Dalam Pasal 67 Undang-undang Narkoba penangkapan itu dapat dilakukan paling lama 24 jam. Apabila waktu tersebut tidak cukup, dapat diperpanjang untuk paling lama 48 jam. Perpanjangannya diberikan oleh atasan langsung dari penyidik yang bersangkutan. Perpanjangan waktu penangkapan dimaksudkan untuk pemeriksaan laboratorium, dalam rangka membuktikan kebenaran atas kecurigaan atau dugaan keras adanya psikotropika atau narkoba. Penyidik tidak dapat langsung memastikan barang bukti yang disitanya adalah narkoba atau tidak, walaupun misalnya ia mengetahui secara pribadi. Kepastian narkoba yang menentukan adalah hasil pemeriksaan laboratorium.

Setelah diketahui bahwa barang bukti tersebut benar-benar berupa narkoba, maka penyidikan dapat dilanjutkan. Akan tetapi apabila hasil laboratorium menunjukkan negatif, bukan narkoba, maka penyidik wajib segera membebaskan tersangka dari penangkapan.

3. Pelapor perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan.

Pada Undang-Undang Narkotika diatur bahwa masyarakat diwajibkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui tentang narkotika yang disalahgunakan atau dimiliki secara tidak sah.

Apabila masyarakat melaporkan peristiwanya, tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terlibat peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang melaporkan, karena perbuatannya diancam dengan hukuman yang tinggi dan berat. Pada umumnya orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika tidak bertindak sendirian, mereka berkawan atau berkelompok, ada pemasok, ada yang bertindak sebagai agen, penyalur dan pengecer. Kalau sampai dilaporkan dan merasa akan terbongkar seluruhnya, maka mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat nasib buruk bagi pelapor yang diketahuinya.

Untuk mencegah terhadap hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, maka dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Narkotika menghendaki pelapor perlu mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang. Untuk itu tanpa diminta oleh pelapor, pihak yang berwenang dalam hal ini POLRI harus memberikan jaminan keamanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya terhadap pelapor. Di samping menjaga rahasia tentang pelapor, juga melakukan penjagaan pelapor secara tertutup.

Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan itu agar orang tidak merasa takut untuk melaporkan peristiwa yang berkaitan dengan psikotropika

mendapatkan barang kiriman itu. Apabila setelah dibuka dan diperiksa ternyata isinya narkoba ilegal, selanjutnya penyidik akan melacak siapa pengirim dan penerima barang itu untuk dijadikan sebagai tersangka dan melakukan penyitaan terhadap barang tersebut untuk dijadikan barang bukti. Bagi pejabat kantor pos maupun petugas biro pengiriman tidak boleh menolak permintaan penyidik untuk mencari dan menemukan serta menyerahkan barang kiriman yang dimaksud.

Selain informasi dari warga masyarakat, penyidik juga dapat memperoleh informasi dari tersangka yang diperiksanya. Keterangan tersangka mengirim atau mendapat kiriman narkoba akan memudahkan penyidik menemukan kiriman tersebut setelah mengetahui melalui perusahaan mana narkoba dikirim.

6. Penyidik POLRI berwenang melakukan penyadapan.

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyidikan tindak pidana narkoba, berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba.

Untuk dapat melakukan tindakan tersebut, penyidik POLRI sebelumnya harus sudah mengetahui atau mendapat informasi lebih dahulu, bahwa ada seseorang yang terlibat kegiatan narkoba secara gelap. Kemudian penyidik POLRI harus mengetahui nomor teleponnya, serta

menghubungi pejabat kantor telepon (PT.Telkom) untuk dapat menyadapnya. Penyidik POLRI dapat melakukan penyadapan guna didengar langsung maupun dengan merekam suaranya. Tindak penyadapan sebagaimana dimaksud diatas berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

7. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.
8. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia wajib memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
9. Hakim wajib menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa.

Dalam persidangan perkara narkotika karena ancaman pidana penjara rata-rata diatas 5 tahun, majelis hakim wajib menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa berdasarkan Pasal 56 KUHP.

10. Hakim mengingatkan saksi untuk merahasiakan identitas pelapor.

Sebelum hakim memeriksa saksi, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara Tindak Pidana narkotika yang sedang dalam pemeriksaan supaya tidak menyebut nama dan alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

11. Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan seluruh harta bendanya.

Adanya pembuktian dari pihak terdakwa terhadap asal-usul harta benda yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-undang Narkotika.

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Karena merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang maka seorang terdakwa tidak dapat menolak untuk memberikan keterangan mengenai harta bendanya.

12. Dalam perkara narkotika hukuman pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.

Pidana penjara mudah di eksekusi dengan memasukkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan. Tidak demikian halnya dengan pidana denda, bagaimana kalau hukuman tersebut tidak dibayar. Untuk mengatasi masalah tersebut Pasal 100 Undang-undang Narkotika menetapkan, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda. Undang-undang Narkotika tidak mengatur berapa maksimal hukuman kurungan pengganti itu sehingga diberlakukan ketentuan Pasal 30 ayat (3) KUHP yaitu maksimal selama 6

bulan. Dengan menjalani hukuman pengganti terpidana tidak perlu membayar hukuman denda lagi.

13. Selain hukuman pokok, terdakwa perkara narkoba dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dan terhadap orang asing yang menjadi terdakwa diusir keluar negara kita.

Mengenai pencabutan hak, Pasal 91 Undang-undang Narkoba menetapkan, penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkoba kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp.5.000.000,- dapat pula dipidanaa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukuman tambahan yang dimaksud adalah ketentuan Pasal 35 ayat (1) butir 1,2 dan 6 KUHP sebagai berikut:

- a. hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan,
- b. hak masuk pada kekuasaan bersenjata (bala tentara),
- c. hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Mengenai pengusiran yang terdakwaanya orang asing diatur dalam Pasal 98 Undang-undang Narkoba, bahwa setelah menjalani pidananya, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk lagi ke Indonesia.

14. Hakim dapat memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan.

Dalam persidangan perkara narkoba apabila terdakwa terbukti sebagai pecandu narkoba dan pertimbangan hakim perlu menjalani

pengobatan atau perawatan untuk kepentingan kesehatan terdakwa, maka terdakwa dapat diperintahkan untuk itu.

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Narkotika menetapkan, bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

1. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
2. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Perintah hakim terhadap terdakwa ini dituangkan dalam putusan akhir (vonis) terlepas dari terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan oleh penuntut umum.

15. Pemberatan hukuman.

Terhadap pelaku kejahatan narkotika terdapat alasan-alasan tertentu untuk memberatkan hukumannya, karena perbuatan yang dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat. Tujuan dari pemberatan hukuman tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, akan tetapi dimaksudkan untuk mendidik pelakunya supaya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam Undang-undang Narkotika terdapat 3 (tiga) alasan sebagai dasar untuk memberatkan hukuman, yaitu:

- a. didahului dengan permufakatan jahat



Adanya persekongkolan beberapa atau sekelompok orang untuk melakukan kejahatan di bidang narkoba merupakan salah satu alasan untuk memberatkan hukuman.

b. dilakukan secara terorganisasi

Pemberatan hukuman juga dilakukan terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan secara terorganisasi. Dikatakan terorganisasi karena pelakunya terdiri dari sejumlah orang yang masing-masing bekerja sama satu sama lain. Di situ ada pimpinan dan bawahannya dimana peranannya masing-masing tidak sama, sesuai garis organisasi yang telah disepakati bersama diantara mereka. Karena kejahatannya dilakukan secara terorganisasi, kejahatannya lebih rapi dan tujuannya untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, sehingga pidananya lebih berat daripada kejahatan yang didahului dengan permufakatan jahat.

c. dilakukan oleh korporasi

Yang disebut korporasi berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Narkotika adalah:

Kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan. Dalam korporasi organisasinya jelas dan terang-terangan. Nama organisasi, pimpinan organisasi atau kegiatannya mudah diketahui. Korporasi dapat berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma maupun yayasan.

d. dilakukan oleh residivis

Pelaku tindak pidana narkotika yang mengulangi perbuatannya lagi maka hukumannya diperberat. Diatur dalam Pasal 96 Undang-undang Narkotika yang berbunyi:

Barangsiapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Bertitik tolak pada judul yang penulis angkat pada skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian pada Kepolisian Resort Kota Makassar Timur, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan 2 jenis data, yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sebuah penelitian baik berupa wawancara langsung terhadap narasumber dilapangan serta berupa data lainnya yang diperoleh pada Kepolisian Resort Kota Makassar Timur, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yakni melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*).

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca

dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung. Dalam metode *field research* ini penulis menempuh dua jalan yaitu ;
 - a. Wawancara (*interview*), yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.
 - b. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Kota Makassar Timur, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.

D. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun sekunder, maka penulis akan mengolah dan menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Muka Persidangan Tindak Pidana Narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah yang sangat serius sehingga pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk mendukung semua tindakan dan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka pemerintah mengesahkan undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika serta untuk pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, diharapkan tindak pidana narkotika dapat ditekan sampai sekecil-kecilnya karena dalam ketentuan undang-undang tersebut sanksi pidananya sangat berat. Selain itu, dalam undang-undang tersebut ditambahkan beberapa materi, antara lain mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, perpanjangan waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan

yang diawasi dan teknik pembelian terselubung serta mengatur mengenai permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Dalam penanganan tindak pidana narkoba, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun tahap pemeriksaan di muka persidangannya terdapat beberapa ketentuan yang menyimpang dari KUHP. Ketentuan-ketentuan itulah yang menjadi karakteristik dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan tindak pidana narkoba.

1. Tahap Penyidikan (*opsporing*)

Penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dilakukan oleh penyidik POLRI dan penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam melaksanakan tugasnya penyidik POLRI memiliki wewenang khusus.

Menurut Sufirlon (Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Unit Narkoba Kepolisian Resort Kota Makassar Timur, 20 Maret 2007) wewenang khusus penyidik POLRI antara lain:

- a. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkoba untuk paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Namun untuk keperluan pembuktian dan pemeriksaan, penyidik dapat memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 48 (empat puluh delapan) jam. Untuk pembuktian dilakukan pemeriksaan urine dan barang bukti di laboratorium forensik untuk membuktikan apakah benar orang tersebut telah menggunakan narkoba dan/atau mengetahui bahwa barang bukti yang disita adalah narkoba atau bukan.
- b. Selanjutnya penyidik dapat melakukan penggeledahan yang dilaksanakan untuk kepentingan penyidikan. Dimana dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut harus dengan izin Ketua

Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dapat dilakukan penggeledahan mengingat barang tersebut adalah barang bergerak yang mudah dipindah-pindahkan. Dan selanjutnya dilaporkan untuk mendapatkan penetapan penggeledahan dari Pengadilan Negeri setempat.

Selain itu menurut Sugiman (Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Unit Narkoba Kepolisian Resort Kota Makassar Timur, 21 Maret 2007) menambahkan kewenangan khusus penyidik POLRI antara lain:

- a. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan dapat menggunakan teknik pendekatan terhadap tersangka untuk mengungkap jaringan-jaringan narkoba yang tersangka ketahui.
- b. Dalam pemeriksaan penyidik juga memberikan penjelasan dan pengarahan kepada tersangka mengenai efek atau akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, baik dari segi hukum maupun segi kesehatannya. Hal ini dimaksudkan agar tersangka tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- c. Penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti wajib memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan. Selanjutnya barang sitaan narkoba yang berada dalam pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak penyidik menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Selanjutnya Muhlis (Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Unit Narkoba Kepolisian Resort Kota Makassar Timur, 20 Maret 2007) menambahkan wewenang khusus penyidik, yaitu:

- a. Penyidik berwenang membuka dan memeriksa setiap barang kiriman yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkoba yang sedang dalam penyidikan. Pelaksanaan kegiatan membuka dan memeriksa surat atau barang kiriman melalui kantor pos atau jasa pengiriman lainnya adalah untuk menemukan barang bukti narkoba yang dikirim, dan selanjutnya disita atau dilakukan tindakan penyelidikan lainnya

seperti teknik penyerahan yang diawasi ke alamat surat atau barang kiriman tersebut.

Teknik penyerahan yang diawasi adalah penyerahan narkoba kepada penerima oleh kurir yang mau bekerja sama dengan penyidik, penyerahan tersebut diawasi untuk mengetahui siapa penerima dan jaringannya lalu kemudian dilakukan penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti narkoba. Untuk memperkecil resiko narkoba hilang, barang bukti narkoba sebelum dikirim harus dibuka dan diambil sebagian besar kemudian diganti dengan yang palsu. Cara pengambilan barang bukti tersebut harus hati-hati supaya tidak mencurigakan pihak yang menerima. Selama dalam perjalanan kurir tersebut selalu diawasi agar tidak melarikan diri dan kurir tersebut dilarang menggunakan handphone atau alat komunikasi lainnya.

Contoh kasus: Tersangka berinisial MY alias Ucu ditangkap oleh penyidik menggunakan teknik penyerahan yang diawasi.

- b. Dalam melakukan penangkapan, penyidik dapat menggunakan teknik pembelian terselubung.

Teknik pembelian terselubung adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan penyelidikan untuk melakukan pembelian narkoba secara rahasia atau terselubung yang dilakukan secara berulang-ulang kali untuk menentukan atau membuktikan terjadinya peredaran yang diduga dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara penyidik POLRI melakukan penyamaran sebagai pembeli.

Contoh kasus: Tersangka berinisial RF alias Fai ditangkap oleh penyidik menggunakan teknik pembelian terselubung.

- c. Penyidik juga dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi lainnya oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba.

Selain itu dalam ketentuan Undang-undang Narkoba, suatu tindak pidana narkoba tidak perlu dibuktikan syarat materilnya untuk seseorang dapat dihukum, cukup membuktikan syarat formilnya saja. Maksudnya bila seseorang tanpa hak dan melawan hukum telah membawa narkoba walaupun barang tersebut bukan miliknya, orang tersebut hanya sebagai kurir, tetap orang tersebut dapat dihukum. Pertanggungjawaban pidananya

tidak dijelaskan secara cermat dalam ketentuan Undang-undang Narkotika sehingga dapat terjadi "*error in persona*".

2. Tahap Penuntutan (*vervolging*)

Undang-undang Narkotika tidak mengatur secara khusus mengenai penuntutan tindak pidana narkotika sehingga penuntutan perkara narkotika tetap berlaku ketentuan yang diatur dalam KUHP Bab XV Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

Menurut Rahmawati (Jaksa Penuntut Umum Pemeriksa Kejaksaan Negeri Makassar, 13 Maret 2007) bahwa: "Alasan atau dasar perkara narkotika didahulukan pemeriksaannya adalah karena perkara narkotika menyangkut keuangan negara sehingga mempengaruhi stabilitas perekonomian Negara".

Kemudian Amir Syarifuddin (Jaksa Penuntut Umum Kasi PIDSUS Kejaksaan Negeri Makassar, 20 Maret 2007) menambahkan bahwa: "Perkara narkotika didahulukan pemeriksaannya dari perkara lain karena perkara narkotika merupakan perkara penting. Dikatakan penting karena dampak yang ditimbulkannya bersifat nasional dan menarik perhatian masyarakat luas."

Selanjutnya menurut Andi M. Dachrin (Jaksa Penuntut Umum Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar, 22 Maret 2007) menyatakan bahwa:

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, terdapat ancaman hukuman minimal dan hukuman maksimal, yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Dalam

Undang-undang Narkotika juga mengatur mengenai penggolongan narkotika, dimana terdapat perbedaan hukuman antara tindak pidana yang menyangkut narkotika golongan I, golongan II maupun golongan III. Tindak pidana yang menyangkut narkotika golongan I hukumannya paling berat dibandingkan dengan tindak pidana yang menyangkut narkotika golongan II dan golongan III.

Dalam pelaksanaan penuntutan perkara narkotika, menurut Rahmawati (Jaksa Penuntut Umum Pemeriksa Kejaksaan Negeri Makassar, 13 Maret 2007) menyatakan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan kemudian jaksa penuntut umum membuat laporan hasil persidangan dan membuat rencana tuntutan yang dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Tuntutan pidana yang dibacakan oleh penuntut umum adalah tuntutan berdasarkan petunjuk dari Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam perkara narkotika rencana tuntutannya dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi karena perkara narkotika termasuk dalam kategori perkara penting. Selain perkara narkotika yang termasuk dalam kategori perkara penting adalah pembunuhan, pemerkosaan, perjudian, korupsi dan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

Lebih lanjut mengenai rencana tuntutan perkara narkotika yang harus dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi menurut Zulkarnaen Achmad Lopa (Jaksa Penuntut Umum Kasi Pemeriksa Kejaksaan Negeri Makassar, 22 Maret 2007) menyatakan bahwa:

Rencana tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum pertama-tama dilaporkan kepada Kasi PIDUM lalu ke Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, setelah itu di laporkan ke Asisten Sekretaris PIDUM kemudian dilaporkan ke Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel dan terakhir pada Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel. Tuntutan tersebut dapat menjadi lebih tinggi, dapat pula menjadi lebih rendah dari tuntutan penuntut umum. Namun yang harus diikuti dan dibacakan pada persidangan selanjutnya adalah tuntutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel.



Contoh kasus:

Terdakwa berinisial MF, didakwa melanggar Pasal 82 (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan. Kemudian oleh Kasi PIDUM Kejaksaan Negeri Makassar, terdakwa dituntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan. Pendapat Kepala Kejaksaan Negeri Makassar sama dengan tuntutan Kasi PIDUM dan selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel menetapkan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.

Selain itu, Zulkarnaen menyatakan bahwa:

Karena adanya penggolongan narkoba maka terdapat standarisasi hukuman yang berbeda antara tindak pidana narkoba golongan I, golongan II, maupun golongan III. Jumlah barang bukti yang ditemukan dan disita juga mempengaruhi dan menentukan hukuman terdakwa.

Misal: Terdakwa yang tertangkap membawa 1 gr putaw berbeda hukumannya dengan terdakwa yang tertangkap membawa 2 gr putaw.

3. Tahap Pemeriksaan di Muka Persidangan

Perkara narkoba disidangkan dengan acara pemeriksaan biasa, karena perkara narkoba tergolong tidak mudah pembuktiannya dan tidak mudah penerapan hukumnya, serta tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Dalam ketentuan Undang-undang Narkoba Pasal 64 diatur bahwa: "Perkara narkoba termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya".

Namun menurut Naomi Manggalatung (Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 22 Maret 2007) menyatakan bahwa:

Dalam prakteknya, asas lebih mendahulukan perkara narkotika dari perkara lain tidak selalu terlaksana. Karena yang menentukan cepat tidaknya proses penyelesaian perkara narkotika tergantung dari kehadiran saksi dalam persidangan. Dimana dalam hal ini yang bertugas untuk memanggil dan menghadirkan saksi adalah penuntut umum. Dalam pelaksanaannya, perkara narkotika yang didahulukan penyelesaiannya adalah perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Kemudian mengenai kewajiban Majelis Hakim untuk menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa karena ancaman pidana penjara tindak pidana narkotika rata-rata diatas 5 (lima) tahun, (Berdasarkan Pasal 56 KUHP) Naomi Manggalatung menyatakan bahwa:

Dalam pelaksanaannya hal itu tergantung dari terdakwa itu sendiri. Hakim hanya menganjurkan terdakwa tersebut untuk didampingi oleh penasehat hukum, namun bila terdakwa tetap tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum maka hakim tidak dapat memaksanya. Terkadang pula terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum karena faktor ekonomi terdakwa yang tidak mampu untuk membayar penasehat hukum tersebut.

Selanjutnya menurut Nur Diatmi (Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 22 Maret 2007) menyatakan bahwa:

Dalam persidangan perkara narkotika sebelum hakim memeriksa saksi, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, untuk tidak menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Karena biasanya pelapor tersebut adalah anggota polisi yang melakukan penyamaran dengan teknik pembelian terselubung.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Narkotika Pasal 57 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor".

Kemudian mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa. Dalam pelaksanaannya Nur Diatmi, menyatakan bahwa: "Belum pernah dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, namun mungkin dilakukan bila terdakwa merupakan bandar besar narkotika yang memiliki jaringan luas baik nasional maupun internasional."

Dalam perkara narkotika hukuman pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara mudah di eksekusi dengan memasukkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan. Tidak demikian halnya dengan pidana denda, Dwi Hari Sulismawati (Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 22 Maret 2007) berpendapat bahwa:

Terpidana perkara narkotika tidak selalu atau belum tentu orang kaya, malah dalam kenyataannya kebanyakan orang dari golongan ekonomi lemah yang ingin mendapatkan keuntungan dari narkotika tersebut. Sehingga bila terpidana tidak mampu untuk membayar denda tersebut, maka kepadanya dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda. Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-undang Narkotika. Hukuman kurungan pengganti denda yang diberikan oleh hakim disesuaikan dengan rasa keadilan hakim.

Selain hukuman pokok, terdakwa perkara narkoba dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dan terhadap orang asing yang menjadi terdakwa diusir keluar negara kita. Dwi Hari Sulismawati (Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 22 Maret 2007) menyatakan bahwa:

Hukuman tambahan yang dimaksud adalah ketentuan Pasal 35 ayat (1) butir 1,2 dan 6 KUHP sebagai berikut:

- a. hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan,
- b. hak masuk pada kekuasaan bersenjata (bala tentara),
- c. hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Dan mengenai pengusiran yang terdakwa orang asing diatur dalam Pasal 98 Undang-undang Narkoba, bahwa setelah menjalani pidananya, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk lagi ke Indonesia.

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Narkoba, Erwin M. Malau (Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 22 Maret 2007) berpendapat bahwa:

Bila menurut dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN) terdakwa sering mengalami sakit akibat ketagihan narkoba, maka hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan, yang dilakukan melalui penetapan hakim. Terpidana yang menjalani pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan pengadilan, waktunya diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman sehingga harus dikurangkan dari lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan.

B. Kendala yang dihadapi dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan Tindak Pidana Narkoba.

Dalam pelaksanaan ketentuan Undang-undang Narkoba pada tahap penyidikan, menurut Muhlis (Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Unit Narkoba Kepolisian Resort Kota Makassar Timur, 21 Maret 2007) kendala yang dihadapi penyidik, adalah:

Tersangka tidak mengakui atau menyangkal telah melakukan tindak pidana narkoba dengan dalih bahwa barang bukti tersebut tidak ditemukan ditangannya sehingga proses pemeriksaan pada tahap penyidikan tidak berjalan lancar.

Sedangkan pada tahap penuntutan kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum menurut pendapat Amir Syarifuddin (Jaksa Penuntut Umum Kasi PIDSUS Kejaksaan Negeri Makassar, 20 Maret 2007) yaitu:

Jaksa penuntut umum harus mampu menghadirkan seluruh saksi-saksi yang dianggap berkepentingan didalam pembuktian perkara narkoba tersebut, karena bila jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi tersebut maka hakim dapat menolak untuk melakukan pemeriksaan di muka persidangan sehingga sidang ditunda. Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan untuk mendahulukan perkara narkoba dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya tidak dapat tercapai.

Kendala lain yang dihadapi dalam pemeriksaan pada tahap penuntutan menurut Didi Haryono (Jaksa Penuntut Umum Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar, 20 Merat 2007) bahwa:

Tersangka menyangkal telah melakukan tindak pidana narkoba dengan dalih bahwa barang bukti tersebut tidak ditemukan ditangannya dan mengatakan bahwa dirinya telah dijebak. Terkadang tersangka juga menunjuk orang lain sehingga menjadi perbuatan berantai dan pada akhirnya orang terakhir yang ditunjuk tidak ada atau melarikan diri. Hal inilah yang membuat pemeriksaan berlarut-larut.

Selanjutnya Zulkarnaen Achmad Lopa (Jaksa Penuntut Umum Kasi Pemeriksa Kejaksaan Negeri Makassar, 20 Maret 2007) menambahkan bahwa:

Persidangan perkara narkoba dapat tertunda bila rencana tuntutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi belum turun atau belum disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan, maka Jaksa

Penuntut Umum tidak dapat membacakan tuntutananya dalam persidangan.

Selanjutnya kendala yang dihadapi pada tahap pemeriksaan di muka persidangan menurut Naomi Manggalatung (Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 22 Maret 2007) menyatakan bahwa:

Dalam pemeriksaan di muka persidangan terkadang terdakwa memberikan keterangan yang bertentangan dengan keterangan di Berita Acara Pemerisaan (BAP) pada tahap penyidikan sehingga sidang berlarut-larut, selain itu ketidakhadiran saksi dalam persidangan juga membuat sidang tertunda. Hal-hal tersebut diatas yang menyebabkan proses penyelesaian perkara narkotika tertunda dan berlarut-larut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan Tindak Pidana Narkotika, yaitu:
 - a. Pada tahap penyidikan, penyidik diberikan wewenang khusus, yaitu:
 - 1) Penyidik dapat melakukan perpanjangan penangkapan untuk kepentingan pembuktian terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk paling lama 48 (empat puluh delapan) jam.
 - 2) Penyidik dapat melakukan penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.
 - 3) Penyidik dapat melakukan penyitaan dan pemusnahan terhadap barang bukti yang ditemukan.
 - 4) Penyidik berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

- 5) Penyidik berwenang membuka dan memeriksa setiap barang kiriman yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkoba yang sedang dalam penyidikan.
- b. Pada tahap Penuntutan, karakteristiknya adalah
- 1) Perkara narkoba termasuk dalam kategori perkara penting, sehingga rencana tuntutan dilaporkan ke Kepala Kejaksaan Tinggi dan tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum dalam persidangan adalah tuntutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi.
 - 2) Alasan atau dasar perkara narkoba didahulukan pemeriksaannya dari perkara lain adalah karena perkara narkoba menyangkut keuangan negara sehingga mempengaruhi stabilitas perekonomian negara.
- c. Pada tahap Pemeriksaan di Muka Persidangan, karakteristiknya adalah:
- 1) Perkara narkoba disidangkan dengan acara pemeriksaan biasa, karena perkara narkoba tergolong tidak mudah pembuktiannya dan tidak mudah penerapan hukumnya, serta tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.
 - 2) Dalam prakteknya, asas lebih mendahulukan perkara narkoba dari perkara lain tidak selalu terlaksana. Karena yang menentukan cepat tidaknya proses penyelesaian perkara narkoba tergantung dari kehadiran saksi dalam persidangan.

- 3) Mengenai kewajiban Majelis Hakim untuk menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa. Dalam pelaksanaannya hal itu tergantung dari terdakwa itu sendiri. Hakim hanya menganjurkan terdakwa tersebut untuk didampingi oleh penasehat hukum, namun bila terdakwa tetap tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum maka hakim tidak dapat memaksanya.
- 4) Dalam persidangan perkara narkoba sebelum hakim memeriksa saksi, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara narkoba yang sedang dalam pemeriksaan, untuk tidak menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- 5) Mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa. Dalam pelaksanaannya belum pernah dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, namun mungkin dilakukan bila terdakwa merupakan bandar besar narkoba yang memiliki jaringan luas baik nasional maupun internasional

- 6) Dalam perkara narkoba hukuman pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara mudah di eksekusi dengan memasukkan terpidana ke lembaga penasyarakatan. Tidak demikian halnya dengan pidana denda, sehingga bila terpidana tidak mampu untuk membayar denda tersebut, maka kepadanya dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda. Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-undang Narkoba.
- 7) Selain hukuman pokok, terdakwa perkara narkoba dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dan terhadap orang asing yang menjadi terdakwa diusir keluar negara kita.
- 8) hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan, yang dilakukan melalui penetapan hakim. Terpidana yang menjalani pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan pengadilan, waktunya diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman sehingga harus dikurangkan dari lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan.
2. Kendala- kendala yang biasa dihadapi pada tahap panyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di muka persidangan tindak pidana narkoba, yaitu:



a. Pada tahap Penyidikan, kendala yang dihadapi oleh penyidik adalah tersangka tidak mengakui atau menyangkal telah melakukan tindak pidana narkoba sehingga proses pemeriksaan penyidikan tidak berjalan dengan lancar.

b. Pada tahap Penuntutan, kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum adalah:

- 1) Bila jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang dianggap berkepentingan didalam pembuktian perkara narkoba tersebut maka hakim dapat menolak untuk melakukan pemeriksaan di muka persidangan sehingga sidang ditunda.
- 2) Tersangka menyangkal telah melakukan tindak pidana narkoba dan terkadang tersangka juga menunjuk orang lain. Hal inilah yang membuat pemeriksaan pada tahap penuntutan berlarut-larut.
- 3) Persidangan perkara narkoba dapat tertunda bila rencana tuntutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi belum turun atau belum disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan.

c. Pada tahap Pemeriksaan di Muka Persidangan, kendala yang dihadapi oleh hakim adalah:

- 1) Dalam pemeriksaan di muka persidangan terkadang terdakwa memberikan keterangan yang bertentangan dengan keterangan

di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tahap penyidikan dan/atau penuntutan sehingga sidang berlarut-larut.

- 2) Ketidakhadiran saksi dalam persidangan juga membuat sidang tertunda.

B. SARAN

1. Perlunya kesadaran dari masyarakat dalam hal menjadi saksi dalam persidangan agar lebih ditingkatkan lagi sebab peran serta masyarakat tersebut sangat penting didalam proses penyelesaian suatu perkara pidana.
2. Perlunya diadakan penyuluhan hukum mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar masyarakat mengetahui bahaya dan akibat yang dapat diderita atau ditimbulkan bila seseorang melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, baik dari segi hukum maupun segi kesehatannya.
3. perlunya diadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba agar masyarakat dapat mengetahui sanksi pidana terhadap setiap tindak pidana narkoba.
4. Perlunya kesadaran dari aparat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menjadi teladan atau panutan bagi masyarakat.

5. Diharapkan kepada penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga tindak pidana narkoba dapat ditekan sampai sekecil-kecilnya dan diberantas sampai keakar-akarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel pidana, teori-teori pemidanaan dan batas waktu hukum pidana)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1993. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek (Penahanan, Dakwaan, Requisitoir)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____. 1996. *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Atang Ranoemihardja. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Tarsito, Bandung.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1987. *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- _____. 1987. *Tugas Dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- H. Hadiman. 1999. *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*. Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch. Faisal Alam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Moh. Taufik Makarao et.al. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia, Bogor.

Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono. D. 1976. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara, Bandung.

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 1985. *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*. (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988).

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR
Jln. A. P. Pettarani No. 47 Makassar



No. Pol. : B/ 249 / III / 2007 / Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Keterangan telah melaksanakan
Penelitian.

Makassar, 27 Maret 2007

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar

Di

Makassar

1. Rujukan Surat Pembantu Dekan III Univ. Hasanuddin Makassar Nomor. : 763/JO4.7.3/PL.06/2007 tanggal 07 Maret 2007 kepada Kapolresta Makassar Timur Perihal Permohonan untuk mengadakan Penelitian Mahasiswi An. **DIAN PRATIWI**, tempat lahir di Ujung Pandang tanggal 01 Nopember 1985, Nomor Stambuk : B. 11103112, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Alamat Jln. Perum. Bumi Bosowa Permai A2 No. 14 Makassar dengan judul Skripsi **"KARAKTERISTIK PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DIMUKA PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA."**
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Dekan bahwa mahasiswi tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Polresta Makassar Timur pada Satuan Reserse Kriminal selama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 14 Maret 2007 sampai dengan tanggal 27 Maret 2007.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL

MUH. YADIN
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 62030334



KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar, 03 April 2007

Nomor : B-51/ /R.4.10.3/1:pp/04/2007
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KEPADA YTH.
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
DI -
MAKASSAR

Sehubungan dengan surat dari Departemen Pendidikan Nasional Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Makassar Nomor:763/J04.7.3/PL.06/2007 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : DIAN PRATIWI
NIM : B 111 03 112
Jurusan/Bagian : PRAKTISI HUKUM / HUKUM ACARA
Topik : KARAKTERISTIK PEYIDIKAN, PENUNTUTAN,
DAN PEMERIKSAAN DIMUKA PERSIDANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul Skripsi tersebut di atas.

Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

KASIPIDUM
Ub. KASUBS PENUNTUTAN

SITTI ROSDIANAH, S.H.
AJUN JAKSA MADYA Nip.230029944

Tembusan :

1. Mahasiswa;



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No. 18 lama / 23 baru

Telp. (0411) 324058 – 323129 – 323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 22 Maret 2007

SURAT KETERANGAN

No. PU.18-MKS/579 /UM/III/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

Hj. ANDI NUR ULIA, SH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : DIAN PRATIWI
STB / Jurusan : BIII 03 112 / ILMU HUKUM
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum UNI IAS Makassar
Alamat : Perumahan Bumi Bosowa Permal Blok A2/14 Makassar.
Judul Skripsi : " **KARAKTERISTIK PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DIMUKA PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA** ".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 07 Maret 2006 Nomor : 763/J04.7.3/PL.06/2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA / SEKRETARIS,

Hj. ANDI NUR ULIA, SH.
NIP. 040 019 452.-